

Abstract

Indonesia is a constitutional state, which means that all aspects are regulated by applicable law, regarding marks regulated in Undang-undang Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst and the first to file system. Disputes over similar brands are relatively common in Indonesia, this article aims to analyze the judges' considerations and legal protection for the first trademark owner in decision Number 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. Researchers use a type of normative juridical research using statutory, case, and conceptual approaches. The results of the study show that the judge's considerations are not in accordance with Undang-undang Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst and the first to file system, which is described as follows: The word "Predator" is a generic word, but the brand owned by Acer Incorporated has the additional word "ACER" becomes ACER PREDATOR", and on the brand owned by Wijen Chandra Tjia there is an additional logo (picture) "PREDATOR & Logo" so that the two brands do not include generic words, the elements have no similarities in principle to the two brands, this needs to be looked at again because both the mark contains elements of similar sound speech, the same type of goods and class, and the judge granted the lawsuit by Acer Incorporated, which can confuse consumers, shaky public trust in law enforcement officials, and Wijen Chandra Tjia, owner of the Predator & Logo brand, who first registered the brand in accordance with the laws that apply in Indonesia do not get pe good and sufficient legal protection. Thus the only legal protection is repressive legal protection given by a higher court in the form of canceling the decision Number 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Keywords: Trademark dispute, Judge's consideration, Legal Protection, First to file system

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala aspek diatur oleh hukum yang berlaku, mengenai merek diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan sistem first to file. Sengketa merek persamaan pada pokoknya relatif masih banyak di Indonesia, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan perlindungan hukum terhadap pemilik merek pertama pada putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan sistem first to file, yang diuraikan sebagai berikut : Kata Predator adalah kata generik, namun pada merek milik Acer Incorporated terdapat tambahan kata “ACER” menjadi ACER PREDATOR”, dan pada merek milik Wijen Chandra Tjia terdapat tambahan logo (gambar) “PREDATOR & Logo” sehingga kedua merek tersebut tidak termasuk kata generik, unsur tidak memiliki persamaan pada pokoknya pada kedua merek tersebut, hal ini perlu dicermati kembali karena kedua merek tersebut terdapat unsur persamaan bunyi ucapan, jenis barang dan kelas yang sama, dan hakim mengabulkan gugatan Acer Incorporated dapat membingungkan konsumen, goyahnya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum, dan pihak Wijen Chandra Tjia pemilik merek Predator & Logo yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum yang baik dan cukup. Dengan demikian satu-satunya perlindungan hukum adalah perlindungan hukum represif yang diberikan oleh pengadilan lebih tinggi dalam bentuk pembatalan putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

Kata kunci : Sengketa merek, Pertimbangan hakim, Perlindungan Hukum, Sistem first to file